



**SINERGISITAS KERJA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI
DENGAN
UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI
DENGAN
IKATAN DOKTER INDONESIA WILAYAH JAMBI
TENTANG**

**PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SWAB DENGAN METODE
POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) COVID-19 DI PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 443/07/SINERGI-SETDA.PKS/V/2020

NOMOR : 07/MOU/Hku/2020

NOMOR : 9/UN21/KS/2020

NOMOR : KS.01.01.98.06.20.1382A

NOMOR : 018/IDIWILJBI/E.1/VI/2020

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kota Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. H. FACHRORI UMAR : Gubernur Jambi, berkedudukan di Jambi, Jalan Jend A Yani Nomor 1 Telanaipura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. H. SYARIF FASHA : Walikota Jambi, berkedudukan di Jambi, Jalan Jend Basuki Rahmat Nomor 1 Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Jambi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. H. SUTRISNO : Rektor Universitas Jambi, berkedudukan di Jambi, Jalan Jambi Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

4. ANTONI ASDI : Kepala Balai Pengawas Obat Makanan Jambi, berkedudukan di Jalan RM Nur Atmadibrata Nomor 11 Telanaipura Jambi, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor KP.05.01.1.242.09.18.4601 selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT
5. H. DERI MULYADI : Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jambi, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kelurahan rajawali Jambi, berdasarkan Surat Keputusan PB IDI Nomor 01903/PB/A.4/03/2018 selanjutnya disebut PIHAK KELIMA

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk mengadakan Sinergisitas Kerja tentang Penanganan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Swab dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di Provinsi Jambi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud sinergisitas kerja ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam penanganan dan pelaksanaan Pemeriksaan Swab dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di Provinsi Jambi.
- (2) Tujuan sinergisitas kerja ini adalah untuk mempercepat penanganan dan pelaksanaan Pemeriksaan Swab dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di Provinsi Jambi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Sinergisitas Kerja ini meliputi:

- a. Penggunaan fasilitas laboratorium;
- b. Penggunaan sarana dan prasarana pendukung Pemeriksaan Swab dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 Di Provinsi Jambi;
- c. Penyediaan tenaga ahli; dan
- d. Pemeriksaan Swab dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di Provinsi Jambi.

Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mempunyai tugas merealisasikan Pemeriksaan Swab dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 Di Provinsi Jambi.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU bertanggung jawab :

- a. Menyediakan fasilitas/sarana pendukung terkait Pemeriksaan Swab dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di Provinsi Jambi; dan
- b. Menyediakan sumber daya manusia pendukung Pemeriksaan Swab dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di Provinsi Jambi.

- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab :
- a. Menyediakan Kit test PCR sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) dan DNA/RNA Extraction Kit terkait pemeriksaan PCR COVID 19 sebanyak 10.368 (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh delapan); dan
 - b. Menyediakan sumber daya manusia pendukung Pemeriksaan Swab dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di Provinsi Jambi.
- (3) PIHAK KETIGA bertanggung jawab :
- a. Menyediakan fasilitas/sarana pendukung terkait Pemeriksaan Swab dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di Provinsi Jambi;
 - b. Menyediakan Tenaga Ahli; dan
 - c. Melakukan deteksi pemeriksaan Covid-19 melalui Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di Laboratorium Biomolekuler Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.
- (4) PIHAK KEEMPAT bertanggung jawab meminjamkan alat dan kelengkapan Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di Provinsi Jambi.
- (5) PIHAK KELIMA bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia dan konsultasi ahli dalam Pemeriksaan Swab dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di Provinsi Jambi.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Sinergisitas Kerja ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja yang disusun oleh Tim Kelompok Kerja Penanganan dan Pemeriksaan Swab dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di Provinsi Jambi.
- (2) Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, Universitas Jambi, Balai Pengawas Obat Makanan Jambi, dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jambi.

- (4) Tim Kelompok Kerja bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun SOP Penanganan dan Pemeriksaan Swab dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di Provinsi Jambi.
- (5) Pembentukan Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan Sinergisitas Kerja.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Sinergisitas Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Sinergisitas Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Kota Jambi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 5 (lima) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

H. SYARIF FASHA

PIHAK KESATU,

H. EACHRORI UMAR

PIHAK KEEMPAT,

ANTONI ASDI

PIHAK KETIGA,

H. SUTRISNO

PIHAK KELIMA,

H. DERI MULYADI